



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3257627 Faksimili (0511) 3254344
e-mail: info@uin-antasari.ac.id website: www.uin.antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL UJI KEMIRIPAN

No: 59/Un.14/IV/TV-CP/03/2023

Anggota Tim Verifikasi dan Validasi Karya Ilmiah Dosen UIN Antasari di bawah ini,

Nama Verifikator : Moh. Iqbal Assyauqi, M. Pd
Jabatan : Anggota Tim

telah melaksanakan uji kemiripan terhadap karya ilmiah yang berjudul “Dasar-dasar Sosiologis Pendidikan Islam”, karya:

Nama : Dr. Surawardi, S.Ag, M.Ag
NIP : 196801021998031002
Pangkat/Gol : IV a
Jabatan : Pembina

Berdasarkan hasil pemeriksaan dengan menggunakan www.turnitin.com kemiripan karya di atas adalah 24 % (dua puluh empat persen).

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 3 Maret 2023
Koordinator Tim,



Muhammad Iqbal, S. Th.I., MSI., Ph. D
NIP 197709062008011011



5
by

Submission date: 13-Feb-2023 10:39AM (UTC+0700)

Submission ID: 2012662996

File name: 15. Guidance Vol 1 issue 2.pdf (90.24K)

Word count: 6503

Character count: 42029

DASAR-DASAR SOSIOLOGIS PENDIDIKAN ISLAM

Oleh: Surawardi

Abstrak

Dasar-dasar sosiologis pendidikan Islam tercermin secara mendasar dengan adanya kerjasama yang kondusif antara pendidikan keluarga, sekolah dan masyarakat, akan terwujud kontrol pendidikan yang baik. Inilah yang akan menghasilkan siswa dan siswi yang berakhlakul karimah, yang nantinya selain membanggakan orang tua dan guru, juga masyarakat sebagai pemakai hasil pendidikan. Dengan demikian jelaslah bahwa tanggung jawab dalam Islam bersifat perorangan dan sosial. Selanjutnya siapa yang memiliki syarat-syarat tanggung jawab ini tidak hanya bertanggung jawab terhadap perbuatannya dan perbaikan dirinya tetapi juga bertanggung jawab terhadap perbuatan orang-orang yang berada di bawah perintah, pengawasan tanggungannya dan perbaikan masyarakat.

Pada aspek sekolah dan masyarakat ini, Dewey mengatakan: *"the school is a microcosm of the laeger society"*, sementara al Abrasy menyebutkan hubungan antara madrasah dengan masyarakat dengan ungkapan *"al Madrasah Mujtami'u shagiirun"*, dimana keduanya berarti, sekolah merupakan masyarakat dalam bentuk kecil.

Kata Kunci: *Dasar, Sosiologis, Pendidikan dan Masyarakat*

A. Pendahuluan

Dasar sosiologis adalah dasar yang memberikan kerangka sosiobudaya, yang mana dengan sosiobudaya itu pendidikan dilaksanakan. Dasar ini juga berfungsi sebagai tolok ukur dalam prestasi belajar. Artinya, tinggi rendahnya suatu pendidikan dapat diukur dari tingkat relevansi *output* pendidikan dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Pendidikan yang baik adalah pendidikan yang tidak kehilangan konteks atau tercabut dari akar masyarakatnya. Prestasi pendidikan hampir tidak berguna jika prestasi itu merusak tatanan masyarakat. Demikian juga, masyarakat yang baik akan menyelenggarakan format pendidikan yang baik pula.

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Dalam rangka mewujudkan itu semua maka tanggung jawab pendidikan tidak terlepas dari tanggung jawab keluarga dalam bentuk pendidikan informal, tanggung jawab sekolah dalam bentuk pendidikan formal serta tanggung jawab masyarakat dalam bentuk pendidikan non formal. (Zakiyah Daradjat, 2008: 63)

Keluarga, sekolah dan masyarakat yang bersinerji amat mendukung terselenggaranya suatu pendidikan Islam dan turut berpengaruh terhadap pencapaian tujuan pendidikan Islam yang diinginkan. Demikian pula dalam sistem pendidikan Islam, lingkungan tersebut harus diciptakan sedemikian rupa sesuai dengan karakteristik pendidikan Islam itu sendiri.

Keluarga, sekolah dan masyarakat dalam literatur Ilmu pendidikan sering disamakan dengan institusi atau lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan merupakan salah satu sistem yang memungkinkan berlangsungnya pendidikan secara berkesinambungan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Bahkan saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya dalam rangka mensukseskan tujuan pendidikan baik di rumah, sekolah maupun masyarakat. Tanggung jawab lembaga pendidikan tersebut dengan segala jenisnya menurut pandangan Islam adalah erat kaitannya dengan usaha menyukseskan sebagai seorang muslim. Kajian Dasar-dasar sosiologis pendidikan Islam ini tidak dijelaskan al Qur'an secara eksplisit, akan tetapi terdapat beberapa isyarat yang menunjukkan adanya hal tersebut. Oleh karenanya, dalam kajian pendidikan Islam pun pendidikan keluarga dan masyarakat, hubungan antar individu, lembaga pendidikan peran masjid dan masyarakat mendapat perhatian yang sangat penting dan serius. Untuk mengetahui lebih jelas tentang apa dan bagaimana keluarga dan masyarakat muslim, hubungan antar individu, keluarga, lembaga pendidikan, masjid dan masyarakat pendidikan Islam, maka perlu dilakukan kajian yang komprehensif dan mendalam tentang hal tersebut dalam perspektif Pendidikan Islam.

B. Pembahasan

1. Keluarga Muslim dan Masyarakat Muslim

Menurut Undang-undang Sisdiknas No 20 tahun 2003 pasal 27 pada ayat (1) keluarga merupakan kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar mandiri. Pada ayat (2) Hasil pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan. Kemudian pada ayat (3) Ketentuan mengenai pengakuan hasil pendidikan

informal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Penanggung jawab utama pendidikan di lingkungan keluarga adalah orang tua sebagaimana yang terdapat pada pasal 7 Undang-undang Sisdiknas No 20 tahun 2003 yakni Pasal 7 ayat (1) Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya. Kemudian ayat (2) Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya.

Bertolak dari pandangan aturan yuridis formal di atas yang mengatur pendidikan di Indonesia jelas bahwa keluarga merupakan institusi atau lembaga pendidikan yang sangat berpengaruh besar dalam menghantarkan anak didik mencapai hakekat, fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Lingkungan pendidikan keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama dan utama dalam membantu pelaksanaan pendidikan formal dan non formal.

Sedemikian pentingnya lingkungan pendidikan keluarga ini maka tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan anak merupakan tanggung jawab hakiki dan qudrati yang diminta pertanggung jawabannya disisi Allah SWT.

Keluarga sebagai unit kecil dalam masyarakat yakni persekutuan antar sekelompok orang yang mempunyai pola-pola kepentingan masing-masing dalam mendidik anak yang belum ada di lingkungannya. Kegiatan pendidikan dalam lembaga ini tanpa ada suatu organisasi yang ketat. Tanpa ada program waktu dan evaluasi

Menurut Islam keluarga dikenal dengan istilah "*usrah*" dan "*Nasb*"; Sejalan dengan pengertian di atas, keluarga juga diperoleh lewat persusuan dan pemerdekaan. Keluarga merupakan orang pertama, dimana sifat kepribadian akan tumbuh dan terbentuk. Seorang akan menjadi warga masyarakat yang baik, bergantung pada

sifatnya yang tumbuh dalam kehidupan keluarga dimana ia dibesarkan.

Melihat peran yang dapat dimainkan oleh keluarga maka tidak berlebihan bila Sidi Gazalba seperti yang dikutip oleh Ramayulis, mengkategorikan keluarga sebagai jenis lembaga pendidikan primer, utamanya untuk masa bayi dan masa kanak-kanak sampai usia sekolah. Dalam lembaga ini sebagai pendidik adalah orang tua, kerabat, famili dan sebagainya. Orang tua selain sebagai pendidik, juga sebagai penanggung jawab. (Ramayulis, 2008: 282)

Keluarga Islam bagi umat muslim bagaikan tembok pertahanan yang harus selalu kokoh bangunannya serta kuat pondasinya, tembok pertahanan dapat selalu berdiri tegak jika dijaga dan diawasi supaya tidak dapat diruntuhkan oleh musuh, begitu pula keutuhan rumah tangga dapat terjaga dengan anggota keluarga yang Islami, masyarakat Islam tidak dapat dibangun hanya mengandalkan peranan laki-laki, tetapi peranan perempuan sangat diperlukan untuk menumbuhkan benih yang menjadi generasi masa depan.

Keluarga Islam merupakan pondasi dasar terbentuknya bangunan masyarakat Islam, bagian paling utama dalam keluarga Islam adalah ibu, seorang bapak yang baik tidak dapat membangun sebuah keluarga Islam tanpa bantuan seorang ibu yang juga baik, karena ibu yang baik dapat melahirkan anak-anak yang saleh.

Seorang penyair bertutur (Hidayatullah Ahmad Syas, 2008: 92: Akhlak anak-anak yang santun, Cermin dari akhlak ibu yang baik. Ibu rumah tangga yang berperilaku baik, Tidak sama dengan yang berperilaku buruk. Bagaimana anak tumbuh cerdas, Jika diasuh oleh ibu yang tidak berilmu. Bagaimana mengharapkan anak yang sehat, Jika menelan asi yang buruk.

Islam sangat memperhatikan terhadap keluarga yang baik, sebab, keluarga yang baik berperan dapat mengarahkan anak-anaknya kepada kebaikan dan kesalehan; ibu memberikan asi dengan

penyusuan ketulusan, menyuapkan makanan dan menyampaikan nilai-nilai luhur kehidupan, selalu mengingatkan kepada Allah dan Rasulnya agar selalu bertakwa dan mencintai dengan Islam, anak akan tumbuh dengan karakter yang dimilikinya, Rasulullah SAW. menegaskan akan pentingnya peranan keluarga sebagaimana yang dinyatakan oleh pakar psikologi dan ahli genetika, hadits beliau: *“Pilihlah Ibu untuk anak-anak kalian, nikahi yang sepadan”*, Nabi juga berpesan: *“Pilihlah untuk anak-anak kalian tempat yang baik.”*

Keluarga, yang biasa diartikan dengan ibu dan bapak beserta anak atau anak-anaknya, belakangan diartikan dengan semua dan setiap orang yang ada dalam sebuah keluarga/rumah tangga (lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 2). Keluarga, dalam sistem hukum apapun dan di manapun, apalagi dalam perspektif hukum Islam, dipastikan memiliki peranan penting dalam kehidupan sosial kemasyarakatan tingkat manapun. Terutama di tingkat rukun tetangga (RT) yang daripadanya terhimpun rukun warga, desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, dan seterusnya sampai masyarakat dunia. Tanpa keluarga, yang sejatinya menjadi unit terkecil dalam sebuah komunitas, mustahil ada apa yang dikenal dengan sistem sosial itu sendiri mulai dari sistem sosial yang sangat terbatas atau bahkan dibatasi; sampai komunitas yang bersekala nasional, regional dan internasional.

Sekedar untuk menunjukkan arti penting keluarga, ada ungkapan yang menyatakan bahwa *“Keluarga adalah tiang masyarakat dan sekaligus tiang negara; bahkan juga tiang agama.”* Atas dasar ini, maka mudalah difahami manakala agama Islam menaruh perhatian sangat serius terhadap perkara keluarga. Di antara indikatornya, dalam Al-qur’an dan atau Al-hadits, tidak hanya dijumpai sebutan keluarga dengan istilah *“al-ahl”* – jamaknya *“al-ahluna,”* atau *“dzul qurba,”* *“al-aqarib”*

dan lainnya; akan tetapi, juga di dalamnya dijumpai sejumlah ayat dan bahkan surat Al-qur'an yang mengatur ihwal keluarga dan kekeluargaan.

Di antara surat yang menyimbolkan arti penting tentang peran keluarga dalam kehidupan sosial adalah surat ketiga, yakni surat Ali Imran (3) yang terdiri atas: 200 ayat, 3,460 kata dan 14,525 huruf. Secara umum dan garis besar, surat Ali Imran memuat perihal: keimanan, hukum, dan kisah di samping lain-lain. Yang menariknya lagi surat Ali Imran ini diiringi surat An-Nisa (4), yang mengisyaratkan arti penting bagi kedudukan seorang ibu khususnya dan kaum wanita pada umumnya dalam hal pembentukan dan pembinaan keluarga ideal yang disimbolkan dengan Keluarga Imran.

Masih dalam konteks peduli Al-qur'an terhadap peran keluarga, bisa difahami dari isi kandungan ayat 6 surat Al-tahrim yang telah dikutipkan sebelum ini. Ayat tersebut pada dasarnya mengingatkan semua kepala keluarga dalam hal ini Bapak dan atau Ibu bahkan para wali, supaya membangun, membina, memelihara dan atau melindungi semua dan setiap anggota keluarga yang menjadi tanggungannya dari kemungkinan mara bahaya yang disimbolkan dengan siksaan api neraka. Sebab, dalam pandangan Islam, berkeluarga itu tidak hanya untuk sebatas dalam kehidupan duniawi; akan tetapi juga sampai ke kehidupan akhirat.

Indikator lain dari peduli Islam terhadap eksistensi dan peran keluarga dalam kehidupan sosial kemasyarakatan ialah adanya hukum keluarga Islam yang secara spesifik mengatur persoalan-persoalan hukum keluarga mulai dari perkawinan, hadhanah (pengasuhan dan pendidikan anak), sampai kepada hukum kewarisan dan lain-lain yang lazim dikenal dengan sebutan "al-ahwal al-syakhshiyah," "ahkam al-usrah," *Islamic family law* dan lainnya. Hukum Keluarga Islam benar-benar mengatur semua dan setiap urusan keluarga mulai dari hal-hal yang bersifat filosofis dan edukatif, sampai hal-hal yang bersifat

akhlaki yang teknis operasional sekalipun. Itulah sebabnya mengapa Islam memerintahkan pemeluknya agar selalu saling menyayangi dan bekerjasama antara sesama keluarga.

Tanggung jawab masyarakat muslim terhadap keberlangsungan pendidikan Islam adalah bagian dari penegakkan *Amr Ma'ruf Nahyi Munkar* hal ini dapat diteliskan pada surah Ali Imran ayat 110. Artinya: "Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik."

Sedemikian urgennya tanggung jawab masyarakat terhadap keberlangsungan pendidikan, maka secara yuridis formal pada UU Sisdiknas No 20 tahun 2003 dikemukakan bahwa peran serta masyarakat dalam pendidikan terdapat pada pasal 54 pada bagaian pertama: berunyi yakni Pasal 54 ayat (1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. Pada ayat (2) Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan. Ayat (3) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Bagian Kedua; Pendidikan Berbasis Masyarakat Pasal 55 ayat (1) Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat. (2) Penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standar nasional pendidikan. (3) Dana penye-

lenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah. (5) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Masyarakat sebagai penanggung jawab pendidikan non formal, juga menjadi bagian penting dalam proses pendidikan, tetapi tidak mengikuti peraturan-peraturan yang ketat meskipun telah diundangkan sebagaimana yang tertera diatas. Masyarakat terdiri dari sekelompok atau beberapa individu yang beragam akan mempengaruhi pendidikan peserta didik yang tinggal di sekitarnya. Oleh karena itu dalam pendidikan Islam masyarakat memiliki tanggung jawab dalam mendidik generasi muda tersebut.

An-Nahlawi, tanggung jawab masyarakat terhadap pendidikan tersebut hendaknya melakukan beberapa hal yaitu: pertama menyadari bahwa Allah menjadikan masyarakat sebagai penyuruh kebaikan dan pelarang kemungkaran/ amar ma'ruf nahi munkar (Q.S. Ali Imran/3: 104). Kedua, dalam masyarakat Islam seluruh anak-anak dianggap anak sendiri atau anak saudaranya sehingga di antara saling perhatian dalam mendidik anak-anak sendiri. Ketiga, jika ada orang berbuat jahat, maka masyarakat turut menghadapinya dengan menegakkan hukum yang berlaku, termasuk adanya ancaman, hukuman, dan kekerasan lain dengan cara yang terdidik. Keempat, masyarakat pun dapat melakukan pembinaan melalui pengisolasian, pemboikotan, atau pemutusan hubungan kemasyarakatan sebagaimana yang pernah dicontohkan Nabi. Kelima, pendidikan kemasyarakatan dapat dilakukan

melaui kerjasama yang utuh karena masyarakat muslim adalah masyarakat yang padu. (Nurul Huda Ismail dan Abdul Khaliq, 2001: 190)

Ibn Qayyim seperti yang dikutip oleh Hasan Langgulung mengemukakan istilah tarbiyah ijtimaiyyah atau pendidikan kemasyarakatan. Menurutnya tarbiyah ijtimaiyyah yang membangun adalah yang mampu menghasilkan individu masyarakat yang saling mencintai sebagian dengan sebagian yang lainnya, dan saling mendo'akan walaupun mereka berjauhan. Antara anggota masyarakat harus menjalin persaudaraan. Dalam hal ini, ia mengingatkan dengan perkataan hikmah: orang yang cerdas adalah yang setiap harinya mendapatkan teman dan orang yang dungu adalah yang setiap harinya kehilangan teman. (Hasan Langgulung, 2003: 288)

Bertolak dari beberapa pendapat di atas, dapat diambil pengertian bahwa pada hakekatnya lingkungan pendidikan yang lebih luar turut berperan dalam terselenggaranya proses pendidikan. Setiap individu sebagai anggota dari masyarakat tersebut harus bertanggung jawab dalam menciptakan suasana yang nyaman dan mendukung. Oleh karena itu, dalam pendidikan anak pun, umat Islam dituntut untuk memilih lingkungan yang mendukung pendidikan anak dan menghindari masyarakat yang buruk. Sebab, ketika anak atau peserta didik berada di lingkungan masyarakat yang kurang baik, maka perkembangan kepribadian anak tersebut akan bermasalah. Dalam kaitannya dengan lingkungan keluarga, orang tua harus memilih lingkungan masyarakat yang sehat dan cocok sebagai tempat tinggal orang tua beserta anaknya. Begitu pula sekolah atau madrasah sebagai lembaga pendidikan formal, juga perlu memilih lingkungan yang mendukung dari masyarakat setempat dan memungkinkan terselenggaranya pendidikan tersebut secara sehat, kontinyu serta, sesuai harapan masyarakat dalam membentuk generasi penerus yang mampu mengayomi masyarakat tersebut baik secara *sosial*

kultural maupun secara *edukatif* dan *relegius*.

Berpijak dari tanggung jawab tersebut, maka dalam masyarakat yang baik bisa melahirkan berbagai bentuk pendidikan kemasyarakatan, seperti masjid, surau, Taman Pendidikan Al-qur'an (TPA), Wiridan remaja, kursus-kursus keislaman, pembinaan rohani, dan sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat telah memberikan kontribusi dalam pendidikan yang ada di sekitarnya.

Mengingat pentingnya peran masyarakat sebagai lingkungan pendidikan, maka setiap individu sebagai anggota masyarakat harus menciptakan suasana yang nyaman demi keberlangsungan proses pendidikan yang terjadi di dalamnya. Di Indonesia sendiri dikenal adanya konsep pendidikan berbasis masyarakat (*community based education*) sebagai upaya untuk memberdayakan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Meskipun konsep ini lebih sering dikaitkan dengan penyelenggaraan lembaga pendidikan formal (sekolah), akan tetapi dengan konsep ini menunjukkan bahwa kepedulian masyarakat sangat dibutuhkan serta keberadaannya sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan pendidikan di suatu lembaga pendidikan formal.

2. Keluarga adalah Fondasi Masyarakat

Keluarga menurut pengertian yang umum adalah satuan kekerabatan yang sangat mendasar di masyarakat yang terdiri atas ibu, bapak dan anak sedangkan menurut Hasan Ayub menjelaskan bahwa keluarga adalah suatu kumpulan manusia dalam kelompok kecil yang terdiri atas suami, istri, dan anak-anak. Kumpulan dari beberapa keluarga disebut masyarakat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keluarga merupakan organisasi terkecil dari suatu masyarakat, masyarakat terus berkembang baik secara horizontal maupun vertical menjadi suku dan atau bangsa.

Proses lahirnya sebuah rumah tangga atau keluarga dimulai dari hasrat dan keinginan individu untuk menyatu dengan individu lainnya. Hasrat itu merupakan

fitriah yang dibawa sejak individu itu lahir, menurut Soerjono Soekanto hasrat manusia sejak dilahirkan adalah: *Pertama*, menjadi satu dengan manusia yang lainnya. *Kedua*, menjadi satu dengan suasana alam sekelilingnya. Oleh karena itu terbentuknya sebuah keluarga diawali dengan proses memilih yang dilakukan oleh individu yang berlainan jenis kelamin, lalu melamar dan diakhiri dengan perkawinan.

Dalam memilih calon pasangan hidup berkeluarga, nabi Muhammad SAW telah menentukan beberapa kriteria seseorang untuk dapat dinikahi, diantaranya tidak ada pertalian darah, balig dan beraqal, dan berkemampuan baik material maupun immaterial. Untuk penjelasan lebih lanjut tentang syarat-syarat perkawinan dan sebagainya dapat dilihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada bab 1 sampai bab 7 sealinnya itu nabi Muhammad juga menyebutkan dalam haditsnya yang artinya: "*Seorang wanita dinikahi karena empat hal: karena kecantikannya; karena keturunannya; karena harta kekayaannya; dan karena agamanya. Jika kamu ingin selamat maka pilihlah yang kuat agamanya.*" (Ibnu Hajar al- Atsqalani)

Kriteria diatas merupakan rambu-rambu yang harus diperhatikan sebelum seseorang melamar calon pasangannya, karena ia merupakan proses awal memasuki kehidupan berkeluarga. Tuntunan tentang *khitbah* selain tertera dalam sunnah, juga disitir dalam Alquran (al Baqarah: 235). *Khithbah* pada dasarnya merupakan tuntunan agar kita dapat membangun sebuah keluarga yang tenteram, baik dan lancer yang pada gilirannya tercipta keluarga sejahtera seutuhnya yang islami. Oleh karena itu, islam menempatkan keluarga sebagai satu kesatuan yang utuh yang para anggotanya secara simultan bekerjasama.

Masyarakat di seluruh dunia memandang keluarga dengan signifikansi sakral, dan menjadikannya sebagai dasar bagi hubungan interpersonal lainnya, termasuk kewajiban komunitas dan politik.

Keluarga merupakan satuan dasar bagi ketaatan ritual maupun sebagai tempat berpengaruh bagi pendidikan agama dan sekular dan bagi penyaluran pengetahuan agama dan duniawi dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dia bertindak sebagai *locus* bagi pengembangan makna kepercayaan, otoritas, an tanggung jawab. Singkatnya keluarga atau yang biasa di sebut rumah tangga seringkali di ambil sebagai suatu mikrokosmos tentang tatanan moral yang diinginkan, “ketika suami istri mulai hidup bersama sebagai sebuah keluarga, pada kenyataannya mereka meletakkan dasar-dasar kebudayaan dan peradaban” (al Mauhudi 1982). Oleh karena itu perjuangan atas makna dan sentralitas keluarga tak terhindarkan lagi.

Dalam organisasi terkecil yang membentuk bangsa ini terdapat berbagai instrument. Instrumen-instrumen itu harus berfungsi secara sistemik dan organic, baik yang menyangkut maupun kewajiban, guna menopang laju dan berkembangnya organisasi terkecil tersebut. Jika instrumen-instrumen itu tidak berjalan sebagaimana mestinya, perjalanan keluarga akan mengalami goncangan yang bisa mempengaruhi keajegan masyarakat dan bangsa. Oleh karena itu, setiap anggot yang terlibat didalamnya yaitu suami, istri dan anak harus mengetahui dan menjalankan hak dan kewajiban mereka masing-masing secara fungsional. Dilihat dari segi ini keluarga berperan sebagai tiang dan penyangga masyarakat yang menentukan arah dan gerak laju bangsa menuju kehidupan sejahtera yang diridhai Allah SWT, Negara yang baik dibawah naungan ampunan Tuhan.

Hasan Ayub menerangkan bahwa kehidupan keluarga suami istri dilandasi dengan sifat saling membutuhkan, hubungan prasaan, dan saling memberi perhatian. Mengenai saling membutuhkan alQuran menjelaskan bahwa wanita merupakan bagian dari laki-laki. Oleh karena itu keduanya tidak bisa hidup sendiri-sendiri. (QS, al A'raf: 189 dan al Baqarah:187)

Arti dan maksud dari kata *nafs wahidah* dalam surat yang disebut pertama, adalah Nabi Adam a.s; dan *libas* dalam surat yang disebut kedua, arti asalnya pakaian yang kemudian beralih ke arti penyatuan hubungan suami istri. *Libas* dalam pengertian pertama berfungsi sebagai penutup yang sapat dipergunakan oleh suami istri untuk saling menutupi kelemahan pasangannya. Adapun *libas* dalam dalam pengertian kedua menunjukkan menyatunya suami istri baik alam proses awal penciptaan manusia maupun dalam keluarga.

Sifat hubungan perasaan antara suami istri digambarkan alquran (surat al-Rum ayat 21). Perasaan yang dimaksud dalam ayat itu adalah perasaan tenang dan tenteram yang terlahir dari cinta kasih antara pasangan suami istri yang mendapat rahmat Allah. Cinta kasih akan muncul jika keduanya cocok atau serasi dalam banyak hakl. Oleh karena itu, dalam Islam diperkenalkan teori *kafa'ah* (sebanding atau serasi). Menurut teori ini, ketika memilih dan menentukan calon pasangan hidup, hendaklah kita memperhatikan unsure keserasian, baik yang menyangkut keturunan, penampilan, tingkat pendidikan, maupun kekayaan terutama agama. Keserasian sebagai salah satu syarat lahirnya kasih sayang dan ketentraman dalam keluarga diketahui melalui proses pengenalan calon pasangan hidup. Alquran menggambarkan pentingkan proses ini, seperti disebutkan dalam surat al Hujurat: 13.

Suami istri tidak bisa lepas dari sifat saling memberi perhatian. Sebagai manusia, baik istri maupun suami, ditempatkan oleh islam dalam kedudukan yang sama. Perbedaan antara keduanya hanya dalam hal-hal tertentu saja. Dalam kebersamaan kedudukan dalam keluarga, keduanya saling memberi perhatian yang terwujud dalam hak dan kewajiban.

Adapun hak dan kewajiban suami dalam keluarga adalah menggauli istri dengan baik, mengajarkan ilmu-ilmu agama kepada istri dan anaknya, memerintahkan

istri dan anaknya berbuat baik dan melarang berbuat mungkar, berlaku adil memberikan mas kawin dan nafkah kepada istrinya, memberikan nafkah dan pendidikan kepada anaknya, tidak menyakiti istri dan menjaga prasaannya, serta mengatasi perselisihan dengan arif.

Banyak ayat-ayat Alquran dan hadits yang menopang hak dan kewajiban suami atas istri. Misalnya, surat al Nisa' ayat 19 dan al Baqarah ayat 229 mengharuskan suami menggauli istrinya dengan baik, surat Taha ayat 132 menerangkan agar suami menyuruh anggota keluarganya mendirikan shalat, surat al Tahrim ayat 6 memerintahkan para suami menjaga keluarganya dari api neraka; surat al Nisa' ayat 4 dan 20 yang menuntut suami memberikan mas kawin dan nafkah pada istrinya; dan surat al Nisa' ayat 34, 35, dan 128 menjelaskan cara penyelesaian sengketa suami istri.

Dalam sebuah hadits yang dikutip oleh Hasan ayyub diterangkan bahwa nabi Muhammad SAW pernah ditanya tentang hak istri atau suami atau kewajiban suami atas istri. Nabi menyatakan bahwa suami hendaklah memberi makan istrinya seperti yang ia makan, memberinya pakaian seperti yang ia pakai, tidak menghina wajah istrinya, dan tidak memukul istri kecuali pukulan yang ringan dan terpaksa untuk mendidik (ta'dib).

Seperti halnya suami, istri pun mempunyai kewajiban dalam keluarga. Kewajibannya mencakup 2 hal: Pertama, kewajiban terhadap suami. Kedua, kewajiban terhadap anak, terhadap suami, istri berkewajiban menghormati dan mengakui kedudukan suami, taat dan melayani suami dengan baik, (QS al Nisa': 34.), berhias untuk suami sebagaimana disebutkan dalam hadits riwayat muslim (I, e. th: 625) yang menyatakan bahwa nabi Muhammad SAW bersabda: "*Dunia adalah hiasan dan sebaik-baiknya hiasan adalah wanita yang shaleh*".

Kewajiban istri (ibu) yang paling utama terhadap anak ialah mengasuh dan

mendidik. Selain itu, adajuga kewajiban lain dari seorang isteri yang melekat secara bersama dengan suami (bapak), yaitu kewajiban orang tua kepada anaknya. Diantara kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah pertama, memberi nama yang baik, mencukurinya, dan melaksanakan aqiqah. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan empat imam hadits serta dishahihkan oleh al Titmidi dijelaskan bahwa pada hari ketujuh kelahiran seorang anak, orang tua disunnatkan menyembelih kambing dua ekor bagi laki-laki dan satu ekor bagi perempuan kemudian mencukurnya dan memberinya nama. (Hajar al Asqalani, t.th: 282-3). Kedua, memberi nafkah. Ketiga, mengasuh dan mendidik. Keempat memberi kasih sayang. Kelima, bersikap adil. Keenam memberi teladan yang baik.

Ada beberapa kata dalam alquran yang menunjuk pada pengertian masyarakat, kata-kata itu ialah *ummah*, *qawm*, *syu'ub*, dan *qaba'il*. Disamping itu Alquran pun memperkenalkan masyarakat dengan sifat-sifat tertentu. Ummah yang dalam bahasa Indonesia ditulis umat, menurut Anton M. Moeliono ialah para penganut suatu agama atau bisa juga diartikan makhluk manusia. Dalam terminology yang lain, umat terkadang diartikan bangsa atau Negara. Oleh karena itu, sesuai pengertian yang dimaksud, umat hanya sesuai untuk dikenakan pada ummat manusia.

Berbeda dengan pengertian diatas umat menurut al Quran tidak terbatas pada kelompok manusia, pengertian umat itu mencakup juga kelompok binatang. Oleh karena itu kelompok binatang pun dapat dikatakan umat. Disamping itu dalam hadits riwayat muslim- Abu Daud dan Tirmidi - seperti dikutip oleh M. Qurai Shihab Nabi menerangkan bahwa kelompok burung, semut, dan anjing termasuk umat seperti halnya manusia. Pengertian umat yang digunakan dalam bahasan ini ialah umat manusia bukan umat binatang.

Sebagian para ahli telah mencoba mengklarifikasi masyarakat berdasarkan

ciri-ciri tertentu. Endang Saefuddin Anshari dengan mempergunakan paradigma Alquran, mengelompokkan masyarakat menjadi 10 macam yaitu: Masyarakat *muttaqun*, Masyarakat mukmin, Masyarakat Muslim, Masyarakat muhsin, Masyarakat kafir, Masyarakat musyrik, Masyarakat munafik, Masyarakat fasik, Masyarakat zalim dan Masyarakat Mutraf.

Sebagai masyarakat etika religius kelompok masyarakat pertama, kedua, ketiga, dan keempat mendasarkan hidupnya atas idealisme etika teosentris yang bertopang pada kecintaan kepada Tuhan yang dicerminkan dengan kecintaan terhadap sesama dan rasa takut kepada Tuhan yang dicerminkan dalam rasa takut pada pengadilan-Nya.

Lebih jauh lagi dalam tataran operasional dasar etika ekonomi adalah kesejahteraan masyarakat, dasar etika politik mereka adalah menghilangkan ketakutan, keresahan, dan penderitaan, dasar etik hukum mereka adalah keadilan. Dengan demikian, suasana religius yang dihiasi moral agama akan senantiasa mewarnai sikap dan pandangan hidup masyarakat yang terlihat dari perilaku dan kegiatan mereka sehari-hari.

Konsep masyarakat ideal menurut pendidikan Islam ialah masyarakat sejahtera seutuhnya. Ia bisa dimulai dari penataan dan pembinaan keluarga melalui pendekatan nilai-nilai Islam yang secara terus menerus diterapkan dalam kehidupan keluarga. Keberhasilan suatu keluarga dalam menerapkan konsep ideal akan melahirkan masyarakat ideal, seperti yang digambarkan terdahulu. Oleh karena itu tidak berlebihan jika dikatakan bahwa keluarga merupakan fondasi masyarakat.

3. Hubungan antara Individu, Keluarga, Lembaga pendidikan, Masjid dan Masyarakat

Di dalam Islam manusia adalah sentral ajarannya, baik dalam hubungannya dengan Tuhan, hubungan antar individu, sesama manusia maupun antara manusia dan alam. Yang paling kompleks adalah yang

kedua, yaitu hubungan antar sesama manusia. Hubungan manusia dengan Tuhannya adalah hubungan antara si makhluk dengan khaliknya. Jelas ada subordinasi, si makhluk tunduk dan patuh terhadap sang Khalik. Hubungan antara manusia dengan alam (hewan, tumbuh-tumbuhan, bumi, laut, dan lainnya) adalah hubungan antara penerima amanat sebagai pengelola dengan penerima amanat sebagai yang dikelola: subyek dan obyek. Sedangkan untuk hubungan antar manusia dengan manusia tidak sama dengan kedua bentuk hubungan itu. Untuk itu, Islam mengajarkan konsep-konsep mengenai kedudukan, hak, dan kewajiban serta tanggung jawab manusia. Tanggung jawab tersebut bisa berupa tanggung jawab individu, tanggung jawab keluarga kemudian berkembang menjadi tanggung jawab kelembagaan, kemasyarakatan dan sebagainya. Akibat dari apa yang dilakukan oleh setiap manusia sebagai bukan saja mempunyai nilai dan konsekuensi di dunia namun sekaligus juga di akhirat.

Konsep pertanggung jawaban di akhirat ini merupakan ciri khas konsep agama. Karena bagaimanapun canggih administrasi, tidak akan pernah terjadi tuntutan tanggung jawab di akhirat. Apapun yang telah dikerjakan, sebagai hal yang baik atau buruk, akan diketahui di akhirat kelak, akan dipertanggung jawabkan. Jika hal itu baik, maka pahala yang akan menjadi imbalannya, sedangkan jika hal itu buruk, maka akan ada tuntutan pertanggung jawabannya atas perbuatan buruknya itu.

Manusia adalah "makhluk sosial". Hal ini sesuai dengan ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang hal tersebut. *Khalafa al-insaana min 'alaq* bukan hanya diartikan sebagai "menciptakan manusia dari segumpal darah" atau "sesuatu yang berdempet di dinding rahim", akan tetapi juga dapat dipahami sebagai "diciptakan dinding dalam keadaan selalu bergantung kepada pihak lain atau tidak dapat hidup sendiri". Dari hal itu dapat dipahami bahwa manusia dengan seluruh perwatakan dan pertumbuhannya

adalah hasil pencapaian dua faktor, yaitu faktor warisan dan faktor lingkungan. Faktor inilah yang mempengaruhi manusia dalam berinteraksi dengannya semenjak ia menjadi embrio hingga akhir hayat. Kemudian, lingkungan yang nyaman dan mendukung bagi terselenggaranya suatu pendidikan sangat dibutuhkan dan turut berpengaruh terhadap pencapaian tujuan pendidikan yang diinginkan.

Demikian pula dalam sistem pendidikan Islam, lingkungan harus diciptakan sedemikian rupa sesuai dengan karakteristik pendidikan Islam itu sendiri. Meskipun lingkungan tidak bertanggung jawab terhadap kedewasaan anak didik, namun lingkungan merupakan faktor yang sangat menentukan dan pengaruhnya sangat besar terhadap anak didik. Sebab, bagaimanapun seorang anak tinggal dalam suatu lingkungan, disadari atau tidak, lingkungan tersebut akan mempengaruhi anak tersebut.

Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. dari riwayat Abu Hurairah: *"Setiap anak dilahirkan dalam keadaan 'fitrah'. Namun, kedua orang tuanya (mewakili lingkungan) mungkin dapat menjadikannya beragama Yahudi, Nasrani, atau Majusi."* (Muslim, t.th: 2047)

Hal ini menunjukkan bahwa Islam mengakui potensi lingkungan sosial termasuk masyarakat dan kelembagaan pendidikan yang terdapat pada masyarakat yang pengaruhnya dapat sangat kuat sehingga sangat mungkin dapat mengalahkan fitrah. Sedangkan menurut para ahli mengatakan bahwa manusia lahir ke dunia, dalam suatu lingkungan dengan pembawaan tertentu. Pembawaan yang potensial tersebut itu tidak spesifik melainkan bersifat umum dan dapat berkembang menjadi bermacam-macam kenyataan akibat interaksi dengan lingkungan. Pembawaan menentukan batas-batas kemungkinan yang dicapai oleh seseorang, akan tetapi lingkungan akan menentukan menjadi seseorang individu

dalam kenyataan. Tentang fungsi pembawaan dan lingkungan.

Henry E.Garret mengatakan yang dikutip Hasan Basri sebagai berikut: *"it appears to be true that heredity determines what man can do, environment what he does do within the limits imposed by heredity"* (Hasan Basri, 2008: 28) yang artinya: "itu muncul untuk menjadi benar bahwa keturunan menentukan apa yang manusia dapat melakukan, lingkungan apa yang ia di dalam batas-batas memaksakan disebabkan oleh keturunan". Jelaslah pembawaan dan lingkungan bukanlah hal yang bertentangan melainkan saling membutuhkan. Lingkungan yang buruk dapat merintangai pembawaan yang baik, tetapi lingkungan yang baik tidak dapat menjadi pengganti sesuatu pembawaan yang baik. Daerah yang penuh kejahatan dan kesempatan latihan yang kurang, akan menimbulkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk dan akan membatasi prestasi seseorang yang memiliki kemampuan. Begitu juga lingkungan yang baik tidak dapat menjadikan orang-orang yang lemah pikiran menjadi orang yang pandai atau orang yang tidak berbakat menjadi berbakat, walaupun diakui dan tidak diragukan lagi bahwa lingkungan yang baik, latihan-latihan yang baik akan membantu memperbaiki tingkahlaku dan mendapat tempat di masyarakat.

Lingkungan sangat berpengaruh bagi perkembangan karakter anak. Bila anak berada pada lingkungan yang baik, maka akan dapat memberikan pengaruh yang baik pula bagi perkembangan karakter anak. Sebagai orang tua harus jeli dan pintar-pintar memilih lingkungan yang baik bagi anak, karena akan akan menentukan perkembangan karakter anak. Lingkungan ini dimisalkan seperti lingkungan tempat tinggal, lingkungan bermain, ataupun lingkungan sekolah anak.

Lingkungan sekolah seperti lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah merupakan lingkungan kedua setelah keluarga, tentu saja jika anak sudah pada

masa sekolah. Oleh karena itu, orang tua harus benar-benar jeli dalam memilih tempat sekolah untuk anak, jangan gegabah atau asal-asalan. Bagaimanapun, lingkungan sekolah akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan karakter anak. Kemudian yang terpenting dari lingkungan sekolah ini dalam pandangan Islam adalah adanya figur pendidik yang bisa digugu dan ditiru yakni satunya kata dengan perbuatan. Perkataan semestinya berbanding lurus dengan perbuatan. (Al-Abrasyi, t.th: 90)

Anak yang menerima teori pelajaran tentang akhlak yang santun, pendidikan Islam, terkadang mengalami kebingungan jika melihat fenomena yang tidak selaras dengan pelajaran yang diterima, seperti halnya para pendidik yang hanya menyampaikan ajaran Islam secara teori tetapi tidak diselaraskan dengan praktik perbuatan sehari-hari, tidak hanya terjadi di sekolah tetapi juga di jalan umum, pasar, dan tempat yang lain, fenomena seperti ini, mengakibatkan kesan tidak baik terhadap ajaran Islam, dan umat muslim semakin enggan melaksanakan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Sebagai makhluk sosial, sejak dini memang sebaiknya anak dikenalkan pada lingkungan masyarakat. Karakter tiap-tiap kelompok masyarakat itu sendiri berbeda-beda, pasti ada yang baik dan ada juga yang buruk. Karena anak tidak mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, maka tugas orang tua yang mengarahkan dan mendidiknya. Artinya, orang tua harus tahu benar apakah lingkungan tempat anak bergaul benar-benar steril untuk perkembangan karakternya atau tidak.

Dalam proses perkembangan anak, lingkungan merupakan faktor yang sangat penting setelah pembawaan. Tanpa adanya dukungan dari faktor lingkungan maka proses perkembangan dalam mewujudkan potensi pembawaan menjadi kemampuan nyata tidak akan terjadi. Oleh karena itu fungsi atau peranan lingkungan ini dalam proses perkembangan dapat dikatakan

sebagai faktor ajar, yaitu faktor yang akan memengaruhi perwujudan suatu potensi secara baik atau tidak baik, sebab pengaruh lingkungan dalam hal ini dapat bersifat positif yang berarti pengaruhnya baik dan sangat menunjang perkembangan suatu potensi atau bersifat negatif yaitu pengaruh lingkungan itu tidak baik dan akan menghambat/merusak perkembangan. Oleh karena itu, sudah menjadi tugas utama seorang pendidik harus menciptakan atau menyediakan lingkungan yang positif agar dapat menunjang perkembangan anak dan berusaha mengawasi dan menghindarkan pengaruh faktor lingkungan yang negatif yang dapat menghambat dan merusak perkembangan anak.

Lingkungan masyarakat dapat berperan membentuk karakter anak. Misalnya lingkungan tempat tinggal di sekitar lingkungan yang dekat dengan masjid, anak-anak yang tinggal disana cenderung lebih giat ke masjid, mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan di masjid, seperti shalat, atau belajar membaca al-Qur'an, lingkungan seperti ini akan membentuk karakter anak menjadi shaleh, dan terbiasa melaksanakan kewajiban sebagai muslim, disisi lain, anak akan belajar memahami ukhawah Islamiyah yang terjalin dari setiap pertemuan di masjid untuk shalat berjamaah, oleh karena itu, lingkungan seperti ini dapat menciptakan suasana kehidupan yang dinamis, agamis, harmonis serta menyenangkan hati masyarakat yang tinggal di lingkungan tersebut, anak-anak pun terbentuk karakter yang sopan santun, beradaptasi, berempati, serta dapat menjadi manusia yang berjiwa sosial.

Senada dengan masalah ini, selanjutnya dapat ditelisik ayat lain dalam al-Quran yang berbunyi: "*Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut nama-Nya di dalamnya, pada waktu pagi dan waktu petang. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak oleh jual beli dari mengingati Allah, dan mendirikan sembahyang, dan membayarkan*

zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang hati dan penglihatan menjadi goncang. (QS an-Nur: 36- 37)

Maksud dari kata *buyut* ialah rumah-rumah ibadah, seperti masjid yang telah diizinkan atau diperbolehkan dan diperintahkan di dalamnya untuk selalu menyebut atau berdzikir akan namaNya yang agung sepanjang waktu. Dalam hadis juga disebutkan bahwa Rasulullah bersabda: “*Tidaklah berkumpul sejumlah orang dalam salah satu rumah Allah untuk membaca al-Quran dan mempelajarinya antar mereka, kecuali turun atas mereka sakinah/ ketenangan, rahmatpun meliputi mereka, dan Allah menyebut-nyebut mereka di sisiNya* (HR. Muslim melalui Abu Hurairah)

Tuhan menunjukkan dimana tempat penggosokan intan jiwa, ialah dirumah-rumah suci tempat menyembah Allah, di masjid tempat menjunjung tinggi namaNya dan mengingat-Nya, baik dengan hati ataupun dengan lidah. Bersembahyang, bertasbih menjunjung tinggi kesucianNya di waktu pagi dan di petang hari. Pada waktu melatih jiwa mendekati Tuhan dengan melakukan shalat itu, bebaskan jiwa dan lepaskan diri dari pengaruh benda, pangkat kebesaran dan kekayaan, jual beli dan untung rugi demikian tersebut dalam ayat 37. Sehingga walaupun berniaga berjual beli, dia laksanakan hanyalah karena termasuk dzikir kepada Allah, karena Tuhan yang memerintahkan. (Hamka, 1988: 199)

Pada ayat berikutnya juga digambarkan bahwa di dalam rumah Allah tersebut terdapat *Rijal* (baik lelaki maupun perempuan) yang memiliki keteguhan hati sehingga mereka tidak lalai dan lengah dari menunaikan hak Allah dalam shalat, dan dari menunaikan hak para hamba dalam zakat. Telah jelas akan ayat dan hadis di atas bahwa lingkungan sekolah yang bisa kita umpamakan rumah Allah atau masjid pada zaman itu yaitu suatu tempat yang di dalamnya selalu digaungkan dengan untaian-untaian dzikir kepada Allah Swt, dan disana pula terdapat sekelompok orang yang tak pernah lalai akan kewajibannya

sebagai hamba Allah Swt. Berkenaan dengan ini, Ahmad Sjalabi (1987: 93-94) dalam bukunya *Sejarah Pendidikan Islam*, menjelaskan antara lain: “*Sejarah Pendidikan Islam amat erat pertaliannya dengan masjid, karena itu apabila kita membicarakan masjid adalah berarti bahwa kita membicarakan suatu lembaga yang dipandang sebagai tempat yang asasi untuk menyiarkan ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam. Lingkaran-lingkaran pelajaran telah diadakan di masjid semenjak masjid didirikan dan keadaan kini berjalan terus sepanjang tahun dengan tidak putus-putusnya di seluruh negeri Islam.*”

Fungsi masjid menurut paham kaum muslimin di masa-masa permulaan Islam adalah amat luas. Mereka telah menjadikan masjid untuk tempat beribadat, memberi pelajaran, tempat peradilan, tentara berkumpul, dan menerima duta-duta dari luar negeri. Di antara yang mendorong mereka untuk mendirikan masjid ialah keyakinan bahwa rumah mereka tak cukup luas untuk beribadat bersama dan mengadakan suatu majelis. Hal ini sejalan dengan ayat al-Quran: *Janganlah kamu bersembahyang dalam mesjid itu selamalamanya. Sesungguhnya mesjid yang didirikan atas dasar taqwa, sejak hari pertama adalah lebih patut kamu sholat di dalamnya. Di dalamnya mesjid itu ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih.* (QS. at-Taubah: 108)

Berikut ini hadis juga dijelaskan tentang fadhilah menfungsikan masjid sebagai tempat untuk mendirikan majelis-majelis keilmuan: “*Barang siapa memasuki mesjid ini untuk menuntut ilmu tentang kebaikan atau mengajarkannya, sesungguhnya dia seperti orang yang berjihad di jalan Allah, dan barang siapa yang memasuki mesjid tanpa melakukan itu semua, sesungguhnya itu seperti melihat pada apa yang bukan miliknya*”

Tanggung jawab pendidikan pada hakekatnya merupakan tanggung jawab moral dan setiap orang dewasa baik secara

perorangan maupun kelompok sosial. Semua anggota masyarakat memiliki tanggung jawab memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Sebagaimana Firman Allah SWT: "*Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.*" (Ali Imran (3):110)

Adanya kerjasama yang kondusif antara pendidikan keluarga, sekolah dan masyarakat, akan terwujud kontrol pendidikan yang baik. Inilah yang akan menghasilkan siswa dan siswi yang berakhlakul karimah, yang nantinya selain membanggakan orang tua dan guru, juga masyarakat sebagai pemakai hasil pendidikan. Dengan demikian jelaslah bahwa tanggung jawab dalam Islam bersifat perorangan dan sosial. Selanjutnya siapa yang memiliki syarat-syarat tanggung jawab ini tidak hanya bertanggung jawab terhadap perbuatannya dan perbaikan dirinya tetapi juga bertanggung jawab terhadap perbuatan orang-orang yang berada di bawah perintah, pengawasan tanggungannya, dan perbaikan masyarakat.

Pada aspek sekolah dan masyarakat ini, Dewey mengatakan: "*The school is a microcosm of the larger society*" (George R. Knight, 1982: 82), sementara al Abrasy menyebutkan hubungan antara madrasah dengan masyarakat dengan Ungkapan "*al Madrasah Mujtami'u shagiirun*" (al-Abrasyi: 100), dimana keduanya berarti; sekolah merupakan masyarakat dalam bentuk kecil.

C. Simpulan

Konsep masyarakat ideal menurut pendidikan Islam ialah masyarakat sejahtera seutuhnya. Ia bisa dimulai dari penataan dan pembinaan keluarga melalui pendekatan nilai-nilai Islam yang secara terus menerus diterapkan dalam kehidupan keluarga.

Keberhasilan suatu keluarga dalam menerapkan konsep ideal akan melahirkan masyarakat ideal, seperti yang digambarkan terdahulu. Oleh karena itu tidak berlebihan jika dikatakan bahwa keluarga merupakan fondasi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abudinata, 1997. *Filsafat Pendidikan Islam*, Ciputat: Logos Wacana Ilmu.
- Al Abrasy, tth.. *Ruhu al-Tarbiyah wa al Ta'lim*, Mesir: Isa Babi al Halabi.
- Al Rasyidin, 2009. *Percikan Pemikiran Pendidikan*, Bandung: Citapustaka Media Perintis.
- Al-Attas, M. Naqui, tth, *Konsep Pendidikan dalam Islam, terj.* Haidar Bagir, Bandung: Mizan.
- Ali, Heri Noer, dkk., 1989. *Manusia dan Pendidikan*, Jakarta: Pustaka al Husna.
- An Naisaburi, Imam Abi Husain bin Hajjaj Qusairi, tth.. *Shahih Muslim*, Juz IV Beirut: Dar Al-Fikr.
- Angeles, Peter A., tth.. *A Dictionary of Philosophy*, London: Harper & Row, Publisher.
- Arifin, Muzayyim, tth.. *Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Assegaff, Abd. Rahman, 2011. *Filsafat pendidikan Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- _____, 2004. *Pendidikan Islam dan Tantangan Globalisasi*, Yogyakarta: al Ruzz.
- Basri, Hasan, 2009. *Filsafat Pendidikan Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Daradjat, Zakiyah, 2008. *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Dewey, John, tth.. *Philosophy of Education (Problem of Men)*, New Jersey: Lettlefield, Adams &Co Peterson.
- Djatmiko, Rachmat, 1985. *Sistem Ethika Islami (Akhlak Mulia)*. Surabaya: Pustaka Islam.
- Hamka, tth.. *Filsafat Hidup*, Jakarta: Pustaka Panji Mas.
- Hidayatullah, Ahmad Syas, 2008. *At Tarbiyatu al Ilmiyyah li Thifli* Darussalam: Kairo, Mesir.
- Irfan, Mohammad., H.S., Mastuki, 2000. *Teologi Pendidikan*. Friska Agung Insani.
- Jalaluddin, dan Idi, Abdullah, 1997. *Filsafat Pendidikan: Manusia, Filsafat dan Pendidikan*. Jakarta Selatan: Gaya Media Pratama Jakarta.

ORIGINALITY REPORT

24%

SIMILARITY INDEX

26%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

3%

★ ariefdotcom.blogspot.com

Internet Source

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On